



**PUTUSAN**  
**Nomor 153/Pid.B/2019/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugani bin Sudirin
2. Tempat lahir : Rajawadi
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 12 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Rajawadi, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 153/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 153/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SUGANI Bin SUDIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan,” sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGANI Bin SUDIRIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Televisi merk SHARP AQUOS, ukuran 50 Inchi, warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban TURIMAN Bin SURANI

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUGANI Bin SUDIRIN bersama-sama dengan JARWO (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Mumbang Jaya Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pada malam hari yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 03:00 Wib terdakwa bersama Sdr. JARWO (DPO) melakukan pencurian di rumah sdr. Turiman di Desa Mumbang Jaya Kec. Jabung Kab. Lampung Timur. Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah sdr. Turiman melalui bagian belakang rumah sdr. Turiman dengan cara merusak pintu bagian belakang rumah menggunakan kunci L, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jarwo (dpo) masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik Sdr. Turiman berupa 1(satu) Unit Sp.Motor Supra X warna Hitam merah, tidak ada nomor Plat dan berpelek jari-jari, dan jok bagian depannnya sobek yang diletakan di dapur rumah korban, dengan posisi kunci kontak menempel di Sp.Motor. 1(satu) unit Tv LED merek Sharp 50 inci yang letaknya di atas etalase yang berada di dalam rumah korban, 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO, warna kesing depan putih dan bagian belakang berwarna Gold, yang di letaknya bersebelahan dengan TV, 1 (satu) unit Hand Phone merek NOKIA seri jadul, warna Biru, yang letaknya juga di sebelah TV dan uang tunai senilai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di letakan di atas Kulkas. Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa keluarkan lewat pintu samping bagian belakang rumah Sdr. Turiman, setelah itu barang-barang korban yang berhasil terdakwa ambil dibawa ke rumah terdakwa yang beralamat di dsn.III Rawa Jadi Ds.Belimbing Sari Kec.Jabung kab.Lampung Timur.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Jarwo (DPO) Sdr. Turiman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TURIMAN bin SURANI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wib bertempat dirumah saya di Dusun II Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi dengan cara mendongkel pintu belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi sehingga pintu belakang rumah saksi dalam keadaan rusak bekas congkelan setelah mengalami kejadian tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);

- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah saksi berupa 1 (satu) unit TV 50 Inch merk Sharp Aquos warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna Gold, 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, Nopol : BE 6912 P, tahun 2007, warna merah hitam; Uang Tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi UPIK ROHAMAH binti TURIMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi karena telah terjadi tindak pidana Pencurian;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah saksi

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya adalah Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di rumah suami saksi di Dusun II Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada saat kejadian saksi dan suami sedang berada di rumah sedang tertidur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah suami saksi dengan cara mendongkel pintu belakang rumah suami saksi sehingga pintu belakang rumah suami saksi dalam keadaan rusak bekas congkelan setelah mengalami kejadian tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa itu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);

- Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah saksi berupa 1 (satu) unit TV 50 Inch merk Sharp Aquos warna hitam, 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna Gold, 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, Nopol : BE 6912 P, tahun 2007, warna merah hitam; Uang Tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. Jarwo telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekira bulan Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Desa Mumbang Jaya, Kec Jabung, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 03:00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. JARWO (DPO) melakukan pencurian di rumah sdr. Turiman di Desa Mumbang Jaya Kec. Jabung Kab. Lampung Timur. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. Turiman melalui bagian belakang rumah sdr. Turiman dengan cara merusak pintu bagian belakang rumah menggunakan kunci L, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Jarwo (dpo) masuk kedalam rumah korban kemudian mengambil barang-barang milik Sdr. Turiman berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X warna Hitam merah, tidak ada nomor Plat dan berpelek jari-jari, dan jok bagian depannnnya sobek yang diletakan di dapur rumah korban, dengan posisi kunci kontak menempel di Sp.Motor. 1(satu) unit Tv LED merek Sharp 50 inci yang letaknya di atas etalase yang berada di dalam rumah korban, 1(satu) unit Handphone Android merek VIVO, warna kesing depan putih dan bagian belakang berwarna Gold, yang di letaknya bersebelahan dengan TV, 1 (satu) unit Hand Phone merek NOKIA seri jadul, warna Biru, yang letaknya juga di sebelah TV dan uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di letakan di atas Kulkas. Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa keluarkan lewat pintu samping bagian belakang rumah Sdr. Turiman, setelah itu barang-barang korban yang berhasil Terdakwa ambil dan dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di dsn.III Rawa Jadi Ds.Belimbing Sari Kec.Jabung kab.Lampung Timur
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam merah tanapa Nopol, 1 (satu) unit TV LED merk Sharp 50 inc, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna depan putih dan belakang warna gold, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan menggunakan alat berupa Kunci "L" untuk mencongkel pintu rumah dan Terdakwa juga membawa kunci leter "T" namun belum sempat digunakan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit Televisi merk SHARP AQUOS, ukuran 50 Inchi, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Desa Mumbang Jaya, Kec Jabung, Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama rekannya Sdr. Jarwo (DPO) masuk kedalam rumah itu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya masuk kedalam rumah itu dengan cara merusak pintu bagian belakang rumah menggunakan kunci L. setelah pintu itu rusak, Terdakwa dan Sdr. Jarwo (dpo) masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Sdr. Turiman berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X warna Hitam merah, tidak ada nomor Plat dan berpelek jari-jari, dan jok bagian depannya sobek yang diletakan di dapur rumah korban, dengan posisi kunci kontak menempel di Sp.Motor. 1(satu) unit Tv LED merek Sharp 50 inci yang letaknya di atas etalase yang berada di dalam rumah korban, 1(satu) unit Handphone Android merek VIVO, warna kesing depan putih dan bagian belakang berwarna Gold, yang di letaknya bersebelahan dengan TV, 1 (satu) unit Hand Phone merek NOKIA seri jadul, warna Biru, yang letaknya juga di sebelah TV dan uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di letakan di atas Kulkas. Selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa keluarkan lewat pintu samping bagian belakang rumah Sdr. Turiman, setelah itu barang-barang korban yang berhasil Terdakwa ambil dan dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di dsn.III Rawa Jadi Ds.Belimbing Sari Kec.Jabung kab.Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana dipandang terbukti jika tanpa ada alasan pembenar dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawaban Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia bernama Sugani bin Sudirin. Selama persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila barang itu telah berpindah tempat dari tempat semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Supra X warna Hitam merah, tidak ada nomor Plat dan berpelek jari-jari, dan jok bagian depannya sobek yang diletakan di dapur rumah korban, dengan posisi kunci kontak menempel di Sp.Motor. 1(satu) unit Tv LED merek Sharp 50 inci yang letaknya di atas etalase yang berada di dalam rumah korban, 1(satu) unit Handphone Android merek VIVO, warna casing depan putih dan bagian belakang berwarna Gold, yang di letaknya bersebelahan dengan TV, 1 (satu) unit Hand Phone merek NOKIA seri jadul, warna Biru, yang letaknya juga di sebelah TV dan uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di letakan di atas Kulkas. Barang itu awalnya berada di rumah saksi korban, namun dipindahkan Terdakwa ke rumahnya.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa itu seluruhnya bukan miliknya ataupun temannya yang bernama Jarwo, akan tetapi barang itu adalah milik Saksi Korban dan keluarganya. Dengan demikian disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki secara melawan hukum secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Jarwo (DPO mengambil seluruh barang-barang tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu dari Turiman bin Surani maupun saksi Upik Rohamah selaku orang yang tinggal di rumah itu

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP diatur bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini disusun secara alternative artinya cukup dibuktikan salah satu unsur yang dipandang mewakili fakta-fakta, maka unsur ini dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa ia Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Turiman bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. Jarwo. Terdakwa dan rekannya masuk kedalam rumah itu saat saksi Turiman dan saksi Upik Rohamah sedang istirahat (tidur). Dari fakta dipersidangan, Sdr. Turiman dan Sdr. Upik Rohamah menyatakan tidak menginginkan kehadiran Terdakwa bersama rekannya dalam situasi seperti itu. Sehingga disimpulkan bahwa bangunan yang dimasuki oleh Terdakwa dan Sdr. Jarwo merupakan sebuah rumah sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini. Selain itu disimpulkan juga bahwa ia Terdakwa telah masuk ke dalam rumah itu tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil baran-barang berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Supra X warna Hitam merah, tidak ada nomor Plat dan berpelek jari-jari, dan jok bagian depannya sobek yang diletakan di dapur rumah korban, dengan posisi kunci kontak menempel di Sp.Motor. 1(satu) unit Tv LED merek Sharp 50 inci yang letaknya di atas etalase yang berada di dalam rumah korban, 1(satu) unit Handphone Android merek VIVO, warna kesing depan putih dan bagian belakang berwarna Gold, yang di letaknya bersebelahan dengan TV, 1 (satu) unit Hand Phone merek NOKIA seri jadul, warna Biru, yang letaknya juga di sebelah TV dan uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dilakukannya bersama dengan rekannya yang bernama Sdr.Jarwo akan tetapi hingga saat ini Sdr. Jawo telah masuk dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Unsur Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu saja maka dipandang unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui bahwa ia Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Sdr. Jarwo untuk dapat masuk ke dalam rumah itu dengan cara merusak pintu bagian belakang rumah menggunakan kunci L. setelah pintu itu rusak, Terdakwa dan Sdr. Jarwo (dpo) masuk ke dalam rumah. Dari fakta itu disimpulkan bahwa ia Terdakwa telah masuk ketempat kejahatan itu dengan cara merusak rumah kunci dari rumah tersebut. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Televisi merk SHARP AQUOS, ukuran 50 Inchi, warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui barang bukti itu milik saksi Turiman, maka dipandang tepat barang bukti itu dikembalikan kepada saksi korban Turiman bin Surani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugani bin Sudirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Televisi merk SHARP AQUOS, ukuran 50 Inchi, warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Turiman bin Surani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.  
Panitera Pengganti,



Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)